



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

NOMOR : 35 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/X/2018

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal pembagian divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk Divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- c. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan No. 37/KPTS/KPU-SS/2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tertuang dalam Berita Acara Nomor 201/BA.03/1604/KPU.Kab/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan nama-nama Anggota KPU Kabupaten Lahat sebagaimana terdapat dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 16 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMURIZAL NUSIR

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR :
/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/X/2018
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS DIVISI
1	2	3	4
1.	Samsurizal Nusir	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoran, kerumah tanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.
2.	Dwi Larasati, SE	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumntasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan; 6. Laporan dana kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
3.	Jalaludin, SE,.MM	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan AdHoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4.	H. Hasanuddin	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	Nana Priana, SH.I.,MM	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan perancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,
*** SAMSURIZAL NUSIR**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**BERITA ACARA
NOMOR : 20/BA.03/1604/Kpt/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Oktober Dua ribu delapan belas, bertempat di Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat jalan Bhayangkara Nomor 1 Lahat Kecamatan Lahat. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan Rapat Pleno Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sesuai dengan surat KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Rapat dimulai Pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Berdasarkan dari hasil rapat tersebut, maka dicapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Samsurizal Nusir (Ketua)
Membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan rumah tangga
2. Dwi Larasati, SE (Anggota)
Membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan
3. Jalaludin, SE., MM (Anggota)
Membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Patisipasi masyarakat dan SDM
4. H. Hasanuddin (Anggota)
Membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5. Nana Priana, SH.I., MM (Anggota)
Membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan

Demikianla berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggal tersebut diatas.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Samsurizal Nusir | (Ketua) |
| 2. Nana Priana, SH.I., MM | (Anggota) |
| 3. Jalaludin SE., MM | (Anggota) |
| 4. Dwi Larasati, SE | (Anggota) |
| 5. H. Hasanudin | (Anggota) |

